



# GUBERNUR JAMBI

## PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2002

### TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN PROPINSI JAMBI

TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa RENSTRA Pembangunan Propinsi Jambi, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul ;
  - b. bahwa RENSTRA Pembangunan Propinsi Jambi, merupakan acuan bagi semua instansi pada tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota walaupun dimungkinkan penekanan prioritas yang berbeda sehingga pembangunan dapat saling menunjang dan terfokus untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah dan nasional selama periode Tahun 2001 - 2005 ;
  - c. bahwa RENSTRA Pembangunan Propinsi Jambi Tahun 2001 - 2005 merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Garis - garis Besar Pembangunan Daerah (GBPD) Propinsi Jambi ;
  - d. bahwa RENSTRA Propinsi Jambi Tahun 2001 - 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jambi.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 ) ;
  2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44, Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Garis-garis Besar Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2001 - 2005. ( Lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4 );
7. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 14A Tahun 2001 tentang Program Pembangunan (PROPEDA) Propinsi Jambi Tahun 2001 - 2005 ( Lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 20 Seri D Nomor 15 );

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANG RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PEMBANGUNAN PROPINSI JAMBI TAHUN 2001 - 2005.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Jambi
- b. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- c. Rencana Strategis Pembangunan Propinsi yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah Rencana Strategis Pembangunan Propinsi Jambi Tahun 2001 - 2005.

#### Pasal 2

Sistematika RENSTRA Pembangunan Propinsi Jambi Tahun 2001 - 2005 disusun sebagai berikut :

Buku I Program dan Kegiatan :

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | Pendahuluan ;                                |
| BAB II  | Visi dan Misi ;                              |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran ;                         |
| BAB IV  | Analisa Lingkungan Strategis dan Kebijakan ; |
| BAB V   | Rencana Strategis Pembangunan ;              |
| BAB VI  | Penutup ;                                    |

Buku II Matrik Program dan Kegiatan :

- Tabel 1 Program Strategis Prioritas Berdasarkan Prioritas Pembangunan
- Tabel 2 Program dan Kegiatan Prioritas untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan ;
- Tabel 3 Program Strategis Prioritas dan Kegiatan Prioritas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan ;
- Tabel 4 Program dan Kegiatan Prioritas untuk Mewujudkan Supermasi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Pemerintahan yang baik ;
- Tabel 5 Program dan Kegiatan Prioritas untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Beriman, dan Bertaqwa serta Berbudaya ;
- Tabel 6 Program dan Kegiatan untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan ;
- Tabel 7 Program dan Kegiatan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan ;
- Tabel 8 Program dan Kegiatan untuk Mewujudkan Supermasi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Pemerintahan yang Baik ;
- Tabel 9 Program dan Kegiatan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Beriman Dan Bertaqwa serta berbudaya ;

Pasal 3

Isi beserta uraian Pasal 2 sebagaimana termuat dalam Naskah RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RENSTRA merupakan dokumen perencanaan Strategis pembangunan untuk selanjutnya dijabarkan kedalam REPETADA Dinas/Instansi Tehnis yang terkait.

Pasal 5

Untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah Propinsi yang otonom maka semua Instansi Pemerintah Propinsi harus mempedomani Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Setiap 5 (lima) tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan Garis - garis Besar Haluan Negara, Garis - garis Besar Pembangunan Daerah Jambi, Program Pembangunan Daerah, Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Daerah Jambi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Gubernur.

- 4 -

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di   Jambi  
pada tanggal. 4 Maret 2002

 GUBERNUR JAMBI  
*[Signature]*  
H. ZULKIFLI NURDIN.

Diundangkan di Jambi  
pada Tanggal 5 Maret 2002

 PEMERINTAH PROPINSI  
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI  
SETDA  
*[Signature]*  
H. A. CHALIK SALEH.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 1   SERI E  
NOMOR 1